

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016 dan 2017)**

Eka Asterina  
[asterinaeka@gmail.com](mailto:asterinaeka@gmail.com)

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing  
Ilham Maulana Saud, S.E., M.Si., AK., CA

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the effect of regional taxes, regional levies, special allocation funds, area size on the allocation of capital expenditure with economic growth as a moderating variable in the district / city governments in Indonesia in 2016 to 2017. This study uses secondary data obtained through the website from Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, and BPK RI. The population in this study based on the purposive sampling method, obtained a sample of 966 regencies / cities in Indonesia with an outlier of 401, so that the final data obtained was 565. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression with MRA (Moderated Regression Analysis), so that there are 2 models in the study. The data that has been collected is analyzed first by testing the classical assumptions then testing the hypothesis using the SPSS 15.0 test tool. Based on the results of the study it can be concluded that partially local tax variables, special allocation funds and wide areas have a positive and significant effect on capital expenditure allocations, while regional retribution variables have no effect on capital expenditure allocations. and economic growth is able to moderate the effect of regional taxes on the allocation of capital expenditure, but is not able to moderate the effect of regional levies on the allocation of capital expenditure.*

**Keywords:** *Regional Taxes, Regional Levies, Special Allocation Funds, Area, Capital Expenditures, Economic Growth.*

## **PENDAHULUAN**


UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD menggambarkan dua kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama menggambarkan sebuah anggaran pengeluaran daerah untuk membiayai berbagai kegiatan ataupun proyek-proyek dan yang kedua menggambarkan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang telah dianggarkan (Rizani *et al.*, 2011).

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja pemerintah daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah anggaran belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, seperti belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa.

Di Indonesia sejak tahun 2000 sudah diberlakukan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Bodman *et al.*, 2009). Dalam era desentralisasi fiskal saat ini sangat penting diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah (Kusuma, 2016). Manfaat yang diharapkan pada pelaksanaan otonomi daerah yaitu dapat meningkatkan potensi daerah sehingga mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai sektor, terutama pada sektor publik. Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam era desentralisasi fiskal difokuskan untuk mengembangkan pembangunan daerah secara optimal agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pembangunan daerah dapat terlaksana karena pengalokasian belanja modal. Belanja modal adalah belanja yang akan menambah suatu aset tetap untuk pelayanan publik yang manfaatnya lebih dari satu tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Anggaran belanja modal didapat dari dana penerimaan daerah, akan tetapi dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk belanja modal saja, melainkan juga dialokasikan untuk belanja daerah lainnya.

Berikut data realisasi pengeluaran belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016 sampai 2017, yang ditunjukkan dalam diagram batang dibawah ini:



Sumber: Statistik keuangan pemerintah Kabupaten/kota

**Gambar 1**  
**Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.37/2012 bahwa Pemda wajib mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari belanja daerah. Adapun fenomena khusus yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2017 pemerintah daerah hanya dapat mengalokasikan belanja modalnya sebesar 22% dari belanja daerah. Gambar diatas menunjukkan jika, realisasi pengeluaran belanja modal didominasi oleh pengeluaran belanja pegawai.

UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi dari orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat wajib dan memaksa serta tidak mendapatkan imbalan langsung dari pembayarannya, tetapi hasil pembayaran pajak daerah tersebut digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

Wong (2004) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur industri seperti perumahan memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah, dikarenakan kontribusi pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota. Pembayaran pajak inilah akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur umum untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan semakin tinggi pajak daerah yang diterima akan mengakibatkan pengalokasian belanja modal semakin besar. Hasil dari penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Tjahjono (2018) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian pada tahun sebelumnya yang dilakukan Sudika dan Budiarta (2017), serta Lestari (2015). Akan tetapi, hasil berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan Handayani *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi retribusi daerah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah, sehingga pemerintah harus benar-benar memberikan pelayanan yang memadai agar masyarakat percaya atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Menurut Sudika dan Budiarta (2017) retribusi

daerah tergolong dalam salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan Nugraha dan Dwirandra (2016) dan Ramlan *et al.* (2016) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Tjahjono (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan khusus pada kegiatan investasi pembangunan, peningkatan serta perbaikan sarana dan prasarana umum dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya dana alokasi khusus diharapkan dapat menambah alokasi belanja modal, karena secara teori dana alokasi khusus bertujuan untuk pembangunan yang akan menambah aset fisik pemerintah daerah (Andrian dan Samekto, 2017). Hasil dari penelitian yang dilakukan Hairiyah *et al.* (2017) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratama (2017), Juniawan dan Suryantini (2018), serta Rachmawati (2016). Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ayem dan Pratama (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Pengalokasian belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana masing-masing wilayah, kelancaran dan kenyamanan fasilitas publik. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Luas wilayah dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dimana luas

wilayah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki luas wilayah yang tidak sama, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana yang dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lainnya pun berbeda. Hasil dari penelitian yang dilakukan Putra (2017) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Wibisono dan Wildaniati (2016), serta Sholikhah dan Wahyudin (2014). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Widiasmara (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi masyarakat yang lebih baik dengan peningkatan produktivitas masyarakat, jadi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses meningkatnya pendapatan nasional yang terus menerus dalam jangka panjang sehingga sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat (Jaeni dan Anggana, 2016). Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal. Hasil dari penelitian yang dilakukan Nugraha dan Dwirandra (2016), memperoleh hasil yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nugraha dan Dwirandra (2016) yang berjudul “Kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH pada belanja modal”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pergantian dua variabel independen, yaitu dana alokasi khusus dan luas wilayah, tujuan dari perbedaan variabel tersebut yaitu untuk

menguji apakah kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, karena pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil pada setiap penelitian. Penelitian ini lebih memperluas sampel penelitian yaitu, seluruh kabupaten/kota di Indonesia, agar lebih mudah untuk digeneralisasikan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
2. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
3. Untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
4. Untuk menguji pengaruh luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
5. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi memoderasi pajak daerah terhadap alokasi belanja modal.
6. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi memoderasi retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal.

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidak mengutamakan kepentingan individu, namun lebih mengutamakan pada kepentingan organisasi (Davis, 1997). Teori ini menjelaskan hubungan antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

### **Teori *Fiscal Federalis***

Teori *fiscal federalism* adalah teori yang menggambarkan tentang hubungan antara desentralisasi seperti halnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan perekonomian, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat (Sari dan Supadmi, 2016).

### **METODE PENELITIAN**

Objek pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat melalui website Kemenkeu (RAPBD), BPS (data pertumbuhan ekonomi), dan Kemendagri (data luas wilayah). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan skala logaritma untuk membulatkan nilai nominal yang terlalu besar, adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal →  $\text{Log}(\text{belanja modal})$
2. Pajak daerah →  $\text{Log}(\text{pajak daerah})$
3. Retribusi daerah →  $\text{Log}(\text{retribusi daerah})$
4. Dana alokasi khusus →  $\text{Log}(\text{dana alokasi khusus})$
5. Luas wilayah →  $\text{Log}(\text{luas wilayah})$
6. Pertumbuhan ekonomi →  $\text{Log}(\text{pertumbuhan ekonomi})$

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan data amatan sejumlah 966 kabupaten/kota di Indonesia, kemudian data outlier sebesar 401, sehingga menjadi 565 data penelitian. 565 data akan dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis, yang dapat dijelaskan berikut ini:



## Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Log_Belanja modal	565	11,05	12,49	11,4442	,15323
Log_Pajak daerah	565	8,57	13,16	10,3464	,57981
Log_Retribusi daerah	565	8,10	11,12	9,8461	,50374
Log_DAK	565	10,78	12,85	11,2897	,20706
Log_Luas wilayah	565	1,21	4,55	3,1776	,64817
Log_Pertumbuhan ekonomi	565	-1,10	1,05	,7223	,14625
Valid N (listwise)	565				

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 15.0

Dalam kurun waktu dua tahun variabel dependen (Log\_belanja modal) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,15323 dan rata-rata sebesar 11,4442 atau senilai dengan 22%. Nilai rata-rata belanja modal sebesar 22% < 29% menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal dalam total belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia masih tergolong rendah. Daerah yang memiliki belanja modal paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dengan nilai logaritma belanja modal sebesar 12,49 atau Rp. 3.090.055.683.753 sedangkan daerah yang memiliki belanja modal paling rendah terdapat pada Kabupaten Banggai Laut tahun 2016 dengan nilai logaritma belanja modal sebesar 11,05 atau Rp. 112.449.756.310.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel independen (Log\_pajak daerah) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,57981, dan rata-rata sebesar 10,3464. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah dalam total pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Indonesia sebesar 10,3464. Daerah yang memiliki pajak daerah paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dengan nilai

logaritma pajak daerah sebesar 13,16 atau Rp. 14.350.601.626.319 sedangkan daerah yang memiliki pajak daerah paling rendah terdapat pada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, dengan nilai logaritma pajak daerah 8,57 atau Rp. 368.138.060.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel independen (Log\_retribusi daerah) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,50374, dan rata-rata sebesar 9,8461. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi daerah dalam total pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Indonesia sebesar 9,8461. Daerah yang memiliki retribusi daerah paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dengan nilai logaritma retribusi daerah sebesar 11,12 atau Rp. 131.444.291.907, sedangkan daerah yang memiliki retribusi daerah paling rendah terdapat pada Kabupaten Waropen tahun 2016 dengan nilai logaritma retribusi daerah sebesar 8,10 atau Rp. 124.784.000.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel independen (Log\_dana alokasi khusus) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,20706, dan rata-rata sebesar 11,2897. Daerah yang memiliki dana alokasi khusus paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dengan nilai logaritma dana alokasi khusus sebesar 12,85 atau Rp. 7.056.095.687.317, sedangkan daerah yang memiliki dana alokasi khusus paling rendah terdapat pada Kabupaten Teluk Wondama tahun 2017 dengan nilai logaritma dana alokasi khusus sebesar 10,78 atau Rp. 60.156.861.789.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel independen (Log\_luas wilayah) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,64817 dan rata-rata sebesar 3,1776. Daerah yang memiliki luas wilayah paling tinggi terdapat pada Kabupaten Kutai Barat dengan nilai logaritma luas wilayah sebesar 4,55 atau 35.696,59 Km<sup>2</sup>, sedangkan daerah yang memiliki luas wilayah paling rendah terdapat pada Kota Magelang dengan nilai logaritma luas wilayah sebesar 1,21 atau 16,06.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel moderasi (Log\_pertumbuhan ekonomi) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,14625, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 0,7223 (72,23). Nilai maksimum 1,05 terdapat pada Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 dan nilai minimum -1,10 terdapat pada Kabupaten Indramayu tahun 2016.

### Uji Normalitas

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas data Model 1 dan model 2**

<i>one-sample Kolmogorov Smirnov test</i>	<i>Asym. Sig (2-tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
<i>Unstandardized residual</i>	0,281	Residual berdistribusi normal
<i>Unstandardized residual</i>	0,262	Residual berdistribusi normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil pengujian normalitas pada model 1 dan 2 menunjukkan hasil sebesar 0,281 dan 0,262 Artinya nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 3**  
**Uji Autokorelasi Model 1 dan mode 2**

<i>Runs test</i>	<i>Asym. Sig (2-tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
<i>Unstandardized residual</i>	0,101	Terbebas Autokorelasi
<i>Unstandardized residual</i>	0,070	Terbebas Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil uji *Runs Test* pada model 1 dan 2 menunjukkan hasil sebesar 0,101 dan 0,070. Artinya nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data untuk model 1 dan 2 terbebas dari masalah autokorelasi.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 4**  
**Uji Multikolinearitas Model 1**

Variabel	Collenearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Log_Pajak daerah	,420	2,381	Terbebas Multikolinearitas
Log_Retribusi daerah	,479	2,087	Terbebas Multikolinearitas
Log_Dana alokasi khusus	,611	1,637	Terbebas Multikolinearitas
Log_Luas Wilayah	,734	1,363	Terbebas Multikolinearitas
Log_Pertumbuhan ekonomi	,977	1,023	Terbebas Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

**Tabel 5**  
**Uji Multikolinearitas Model 2**

Variabel	Collenearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Log_Pajak daerah	,019	52,500	Terjadi multikolinearitas
Log_Retribusi daerah	,022	44,613	Terjadi multikolinearitas
Log_Dana alokasi khusus	,610	1,639	Terbebas Multikolinearitas
Log_Luas Wilayah	,731	1,368	Terbebas Multikolinearitas
Log_PD*PE	,001	731,814	Terjadi multikolinearitas
Log_RD*PE	,001	744,750	Terjadi multikolinearitas

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Gujarati dan Porter (2013) masalah multikolinieritas dapat diatasi dengan dua pilihan yaitu diantaranya, yang pertama tidak melakukan apapun dikarenakan multikolinieritas adalah kehendak Tuhan dan bukan suatu masalah teknik statistika pada umumnya dan yang kedua mengikuti beberapa aturan yang baku, seperti menggabungkan data *cross-section* dan data *time series*, mengeluarkan salah satu atau

lebih variabel independen yang memiliki korelasi tinggi, mentransformasikan data dalam bentuk logaritma natural atau *first difference*.

Paradigma Gujarati dan Porter (2013) sejalan dengan Hartman dan Moers (1999) dalam Hartono (2016) yang menyatakan bahwa multikolinearitas tidak terjadi karena koefisien dari interaksi variabel independen dan variabel moderasi ditransformasikan untuk ditengahkan berdasarkan nilai rata-ratanya, sehingga multikolinearitas tidak menjadi masalah ketika diterapkan dalam analisis regresi moderasi. Pada penelitian ini gejala multikolinieritas akan diabaikan saja, karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah di transformasikan dalam bentuk logaritma.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6**  
**Uji Heteroskedastisitas Model 1**

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Log_Pajak daerah	,643	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Retribusi daerah	,953	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Dana alokasi khusus	,273	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Luas Wilayah	,128	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Pertumbuhan ekonomi	,998	Terbebas Heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

**Tabel 7**  
**Uji Heteroskedastisitas Model 2**

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Log_Pajak daerah	,945	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Retribusi daerah	,978	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Dana alokasi khusus	,249	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Luas Wilayah	,057	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_PD*PE	,988	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_RD*PE	,984	Terbebas Heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.

## Uji Signifikansi secara Simultan (Uji f)

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F Model 1 dan 2**

Persamaan	Sum of Squires	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11,004	5	2,201	549,552	,000 <sup>a</sup>
Residual	2,239	559	,004		
Total	13,242	564			
2 Regression	11,025	6	1,838	462,532	,000 <sup>a</sup>
Residual	2,217	558	,004		
Total	13,242	564			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil uji F pada model 1 dan 2 menghasilkan nilai signifikansi yang sama yaitu  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, luas wilayah pada model 1 serta pajak daerah yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi, dan retribusi daerah yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi pada model 2 berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

## Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

**Tabel 9**  
**Hasil Koefisien Determinasi Model 1**

<i>Model summary<sup>b</sup></i>	
Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	,829
2	,831

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil uji koefisien determinasi pada model 1 menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,829, yang berarti bahwa, belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, luas wilayah, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 82,9 %, sedangkan sisanya 27,1% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji koefisien determinasi pada model 2 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar

0,831, yang berarti belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, luas wilayah, serta pajak daerah yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 83,1%, sedangkan sisanya 26,9% dijelaskan oleh variabel lain.

### Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Hipotesis Model 1 dan 2**

Model	<i>Unstandardized</i>	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
	<i>Coefficients</i>		
	<b>B</b>		
1 (constant)	5,166	,000	
Log_Pajak daerah	,103	,000	Terdukung
Log_Retribusi daerah	-,006	,431	Tidak Terdukung
Log_Dana alokasi khusus	,465	,000	Terdukung
Log_Luas Wilayah	,038	,000	Terdukung
Log_Pertumbuhan ekonomi	-,138	,000	
2 (constant)	5,086	,000	
Log_Pajak daerah	,028	,396	
Log_Retribusi daerah	,083	,018	
Log_Dana alokasi khusus	,463	,000	
Log_Luas Wilayah	,039	,000	
Log_PD*PE	,105	,021	Terdukung
Log_RD*PE	-,125	,009	Tidak Terdukung

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel pajak daerah menunjukkan nilai sig  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien sebesar 0,103, sehingga ( $H_1$ ) terdukung. Pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendanaan utama untuk pemerintah daerah. Meskipun setiap daerah mempunyai potensi penerimaan pajak daerah yang tidak sama, akan tetapi pada penelitian ini dengan sampel yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena pajak daerah merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki

jumlah yang relatif satabil, sebagai contoh untuk pajak bumi dan bangunan pasti wajib pajak yang bersangkutan setiap tahunnya dibebankan pajak bumi dan bangunan untuk setiap aset yang dimiliki. Selain itu pajak daerah pembayarannya wajib dan memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan membuat masyarakat sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban kenegaraannya.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel retribusi daerah menunjukkan nilai sig  $0,431 > 0,05$  dan nilai koefisien sebesar  $-0,006$ , sehingga ( $H_2$ ) tidak terdukung. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dikarenakan pelayanan retribusi daerah setiap kabupaten/kota di Indonesia berbeda-beda karena sumber daya alam yang dimiliki daerah satu dengan daerah yang lainnya juga berbeda, selain itu penetapan tarif retribusi daerah juga ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi besar kecilnya tingkat penerimaan retribusi daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Berbeda dengan pajak daerah, titik tekan pada retribusi daerah adalah adanya imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan retribusi daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Masih adanya ketidakcocokkan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima, oleh karena itu masyarakat tidak mau membayar lebih tinggi apabila pelayanan yang diterima kualitasnya masih buruk, selain itu hal tersebut juga akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah, sehingga akan mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa pelayanan retribusi daerah.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai sig  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien sebesar  $0,465$ , sehingga ( $H_3$ ) terdukung. Dana



alokasi khusus merupakan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat menuntut daerah untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. DAK diberikan dengan tujuan untuk mebiayai kegiatan-kegiatan khusus pada sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum mencapai standar dalam pembangunan daerah (Hairiyah, 2017). Pada dasarnya DAK merupakan dana yang bersifat *special grant*, peruntukannya digunakan sebagai pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dari pusat, sehingga realisasi DAK merupakan realisasi belanja modal.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel luas wilayah menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,038, sehingga ( $H_4$ ) terdukung. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan salah satu variabel yang menggambarkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana. Daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas, akan mengakibatkan belanja modalnya lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, wilayah yang luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih ditingkatkan agar tersedianya pelayanan publik yang baik dan tidak terjadi ketimpangan sosial antara daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas dengan daerah yang memiliki wilayah yang kecil (Meianto *et al.* 2014).

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel interaksi pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai sig 0,021 < 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,105, sehingga ( $H_5$ ) terdukung. pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, artinya pertumbuhan ekonomi menggambarkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mengimplikasikan tingginya pendapatan yang didapat masyarakat, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah daerah (Jaeni dan Anggana, 2016).

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel interaksi retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai  $\text{sig } 0,009 < 0,05$  dan nilai koefisien sebesar  $-0,125$ , sehingga ( $H_6$ ) tidak terdukung. pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa diimbangi dengan maksimalisasi atas pelayanan retribusi daerah akan menghasilkan penerimaan retribusi daerah yang tetap rendah. Masyarakat tentunya tidak akan menggunakan jasa retribusi daerah apabila pelayanan yang diberikan pemerintah masih buruk dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat walaupun tingkat konsumsi dan produktivitas meningkat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017
3. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017.

4. Luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017.
5. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017.
6. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017.

### **Saran**

1. Pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia diharapkan agar lebih mampu dalam menggali potensi daerahnya khususnya pada retribusi daerah. Peningkatan retribusi daerah akan membuat pemerintah daerah lebih mandiri dalam mendanai semua kebutuhan daerah khususnya pada belanja modal.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah periode pengamatan yang lebih panjang dan melakukan pergantian model intervening didalam penelitiannya.
3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan belanja modal, seperti DAU, DBH, jumlah penduduk, silpa dan lain-lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Y., dan Samekto, A. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota di Pulau Jawa." *Journal of Accounting Research and Review*, 10(2), 139–152.
- Ayem, S., dan Pratama, D. (2018). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016." *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182.
- Bodman, P., Heaton, K.A., & Hodge, A. (2009). "Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach." *School of Economics, The University of Queensland, December*, 1–10.
- Davis, J. H. (1997). "Toward A Stewardship Theory Of Management." *Academy of Management Review*, 22(1), 20–4.
- Gujarati, Damodar N dan Porter, Dawn C. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika. Bk 1 Ed 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hairiyah, Malisan, L., dan Fakhroni, Z. (2017). "Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal," *Journal FEB Unmul*, 14(2), 85–91.
- Handayani, S., Abdullah, S., dan Fahlevi, H. (2015). "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh." *Journal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 45–50.
- Hartono, Jogyanto. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Ed 6. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jaeni, dan L Anggana, G. (2016). "Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Bantuan Provinsi Terhadap Belanja Modal." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(1), 13–26.
- Jaya, I. P., dan Dwirandra, A. A. N. B. (2014). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). "Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255–1281.
- Kusuma, H. (2016). "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11.

- Lestari, S. A. P. (2015). "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Daerah pada Pemerintahan Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2013." *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3383–3392.
- Meianto, E., Betri, & Wenny, C. D. (2014). 'Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *STIE Multi Data Palembang*, 1–13.
- Nugraha, I. P., dan Dwirandra, A. A. N.B . (2016). "Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 284–311.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Putra, F. (2017). "Pengaruh desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal." *Article Universitas Negeri Padang*, 1–25.
- Pratama, R. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi." *JOM Fekon*, 4(1), 2677–2689.
- Rachmawati, M. (2016). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal." *Prodi Akuntansi UPY*.
- Rahmawati, R., dan Tjahjono, A. (2018). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di D.I Yogyakarta Tahun 2012 - 2016." *Jurnal Kajian Bisnis*, 26(2), 195–209.
- Ramlan, Abdullah, S., & Darwanis. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal." *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 79–88.
- Rizani, F., Fatihah, N., Rasidah, Rawintan, dan Utami, A. (2011). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Daerah Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 19–27.
- Sari, I., & Supadmi, N. L. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia." *E-Jurnal Akuntansi*

*Universitas Udayana*, 15(3), 2409–2438.

- Sholikah, I., dan Wahyudin, A. (2014). “Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa.” *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 553–562.
- Sudika, I., dan Budiarta, I. K. (2017). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1689–1718.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wibisono, N., dan Wildaniati, A. (2016). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.” *Journal Ekomaks*, 5(2), 11–20.
- Widiasmara, A. (2019). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating.” *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45–56.
- Wong, J. (2004). “*The fiscal impact of economic growth and development on local government revenue capacity.*” *Journal of Public Budgeting Accounting Dan Finance Management*, 16(3), 413–423.